



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 711 /USAKTI/SKR/ V /2019**

**Tentang  
PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN IV  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 065/USAKTI/SKR/III/2015, tanggal 25 maret Tahun 2015, masa Jabatan Sdr. Dr. A.M. Tri Anggraini,SH.,MH. telah berakhir pada tanggal 11 Maret tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Trisakti, tanggal 10 April 2019, telah diadakan pemilihan calon Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang baru;

c. bahwa Sdri. Dr. Hj. Tri Sulistyowati,SH.,MH. dianggap mampu dan memenuhi syarat diangkat sebagai Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu diadakan pembebasan dan pengangkatan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti serta menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012;  
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014;  
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) : Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;  
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;  
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;  
6. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor : 055/USAKTI/SKS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;  
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :  
a. Nomor : 1 Tahun 2015;  
b. Nomor : 5 Tahun 2017;  
c. Nomor : 1 Tahun 2018;  
d. Nomor : 3 Tahun 2018;  
e. Nomor : 4 Tahun 2018.  
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti : Nomor : 410/USAKTI/SKR/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013.

**Memperhatikan** : 1. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Nomor: 589/D/FH/IV/2019, tanggal 15 April 2019;  
2. Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti, tanggal tanggal 25 April 2019.

**MEMUTUSKAN** : .....

**Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif**

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019;
- Pertama** : Membebaskan dengan hormat Sdri. Dr. A.M. Tri Anggraini,SH.,MH., Sebagai Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua** : Mengangkat Sdri. Dr. Hj. Tri Sulistyowati,SH.,MH. NIK : 1998/USAKTI, Dosen Tetap , Jabatan Fungsional Akademik : Lektor(P)-200/III-d, sebagai Pjs. Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti , untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- Ketiga** : Kepada Sdri. Dr. Hj. Tri Sulistyowati,SH.,MH diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan tersendiri.
- Kelima** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Mei 2019.  
a.n Rektor Universitas Trisakti  
Wakil Rektor I,



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, Ph.D., IPU.

Disampaikan Kepada Yth:

1. Sdri. Dr. A.M. Tri Anggraini,SH., MH.
  2. Sdri. Dr. Hj. Tri Sulistyowati,SH.,MH
- Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Dir. Program Pascasarjana, Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan , Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun, Ka. BAA, Ka. BSDM dan Ka. BAKU, Universitas Trisakti.
7. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.